

## Efektivitas *Sighat Taklik Talak* Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia

K N Sofyan Hasan<sup>1</sup>, Ahmaturrahman<sup>2</sup>, Sri Turatmiyah<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

E-mail: knsofyanhasan@fh.unsri.ac.id



Dikirim: 09/04/2022

Direvisi: 28/05/2022

Dipublikasi: 15/06/2022

### Info Artikel

**Keywords:**

Effectiveness; *Sighat Taklik Talak*; Religious Courts.

**Kata Kunci:**

Efektivitas; *Sighat Taklik Talak*; Pengadilan Agama.

**DOI:**

[10.47268/ballrev.v3i1.1019](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019)

### Abstract

*The effectiveness of the Sighat Taklik Talak in Islamic marriage law in Indonesia, until now from the aspect of the implementation of this Sighat Taklik Talak pronouncement, after the Ijab Kabul is held in the marriage walimah, is always spoken by the husband who is heard by all the marriage aqdu assemblies. It was even signed by the bride and groom and the witnesses, so this Sighat Taklik Talak has legal consequences. However, in the implementation of taklik talak as the causes of divorce, it can be said that it is rarely used or even none at all who applies for divorce through the path or means of violating sighat taklik talak, and because there is no request from one of the parties to divorce, then the judge cannot use sighat taklik talak as the reason for the divorce because the judge is passive.*

### Abstrak

Efektivitas *Sighat Taklik Talak* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sampai sekarang dari aspek pelaksanaan pengucapan-*Sighat Taklik Talak* ini pada saat setelah ijab kabul dilangsungkan dalam walimah pernikahan selalu diucapkan oleh suami yang didengar oleh semua majelis aqdu nikah. Bahkan ditanda tangani oleh kedua pengantin dan para saksi, jadi *Sighat Taklik Talak* ini mempunyai akibat hukum. Namun, dalam pelaksanaan taklik talak ini sebagai sebab-sebab terjadinya perceraian, dapat dikatakan jarang dipergunakan atau bahkan tidak ada sama sekali yang mengajukan permohonan cerai melalui jalur atau sarana pelanggaran *sighat taklik talak*, dan karena tidak adanya permohonan dari salah satu pihak yang akan bercerai maka hakim tidak bisa menggunakan *sighat taklik talak* sebagai alasan penyebab terjadinya perceraian sebab hakim bersifat pasif.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu proses penghalalan atau kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya di larang. Perkawinan di Indonesia menjadi konsep utama sebelum pasangan suami istri melangsungkan hidup bersama, yang tidak hanya di atur berdasarkan hukum negara, tetapi telah diatur berdasarkan

kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebelumnya. Aturan tersebut tidak hanya menjadi penghalal hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia (Syarifuddin, 2014: 1). Selain itu, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia (Dahwal, 2017: 16)). Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Labetubun & Fataruba, 2020: 57).

Penjelasan diatas menerangkan, bahwa perkawinan merupakan etika mendasar yang menjadi landasan dibolehkan atau sebaliknya perkawinan tersebut terlarang, baik menurut agama maupun ketentuan hukum negara yang berlaku. Terbinanya, hubungan perkawinan dalam rumah tangga merupakan awal dari pembangunan suatu bangsa. Apabila rumah tangga tersebut kuat, harmonis, tentram, sejahtera dan rukun, maka bangsa juga akan mengalami hal yang serupa. Karena, dari rumah tangga yang baik akan tercipta manusia yang punya kepribadian baik pula (Dahwal, 2017: 16). Sejalan dengan itu dalam perkawinan secara Islam telah ditetapkan aturan baik sebelum terjadi perkawinan, sedang dan ketika terjadi perpisahan atau perceraian dalam perkawinan.

Diantara aturan tersebut ada perjanjian (*Sighat Taklik Talak*) merupakan suatu perjanjian yang di ucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung yang berupa janji talak yang di gantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang serta di cantumkan dalam akta nikah, yang harus di taati oleh seorang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam dalam hukum perkawinan di Indonesia.

**Tabel 2.**  
***Sighat Taklik yang Diucapkan Sesudah Akad nikah***

---

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**WA AUFUU BIL 'AHDI INNAL 'AHDA KAANA MAS'UULAA**

**“ Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut.”**

**Sighat Taklik Yang diucapkan Sesudah Akad Nikah Sebagai Berikut :**

Sesudah akad nikah, saya :

..... bin ..... berjanji dengan  
sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama :

..... binti ..... dengan baik (mu'asyarah bil  
ma'ruf) menurut ajaran Islam.

---

---

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut :  
Apabila saya :

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Jakarta, ..... 2020

Suami,

.....

---

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar atau perjanjian setelah akad pernikahan. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain *taklik talak* akan memberikan akibat hukum.

Undang Undang Perkawinan, menerangkan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

- 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan dari Undang Undang diatas dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan telah ditetapkan sebelum diberlangsungkannya akad perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sementara dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian

perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 46 menerangkan bahwa:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Kompilasi Hukum Islam diatas menerangkan, bahwa taklik talak bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diadakan pada setiap perkawinan, namun ketika perjanjian taklik talak tersebut sudah ditetapkan tidak bisa di cabut kembali. Sejalan dengan itu juga, bahwa pemberlakuan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia itu tidak dengan sendirinya. Melainkan diajukan oleh istri sebagai korban ke Pengadilan Agama, artinya ketika istri tidak mengajukan atau permohonan talak ke Pengadilan Agama maka taklik talak tidak berlaku. Padahal pemberlakuan aturan ini untuk melindungi kaum perempuan dari kesewenang-wenangan suaminya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Amiruddin & Askin, 2010: 86), yang berkaitan dengan Efektivitas sighth taklik talak dalam perkawinan Islam di Indonesia. Selanjutnya Sugiyono, berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. Pengertian yang diberikan orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian. Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive sampling, yaitu informan atau narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari informan penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan respon yang dianggap dapat mewakili populasi .

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Perjanjian (sighth taklik talak) Dalam Perkawinan**

Apabila kedua mempelai hendak membuat suatu perjanjian dalam perkawinan, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut: dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur masalah perjanjian perkawinan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelumnya perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut, menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun, sedikit bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam Pasal 11 menjelaskan, bahwa:

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan perjanjian perkawinan ini dijelaskan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52:

#### Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak, dan
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi perjanjian perkawinan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, setidaknya dijelaskan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.

#### Pasal 46

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3) di atas sekilas bertentangan dengan Pasal 29 UU Perkawinan, ayat (4) yang mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Hal inilah yang sebagaimana dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk taklik talak. Karena naskah perjanjian taklik talak, dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tanda tangani suami. Oleh karena itu pula, perjanjian taklik talak sekali sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sebelum akad nikah dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara materil atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama (Rofiq, 2019: 128). Secara teknis Pegawai Pencatat Nikah perlu memeriksa secara teliti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

- a) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- b) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya.

Sejalan dengan itu, yang menjadi tugas Pengadila Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak, harus benar-benar diteliti, apakah si suami menyetujui dan mengucapkan sighat taklik talak atau tidak. Sebab secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan sighat taklik talak dapat dilihat pada akta pernikahan, dan apabila si suami membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut, secara hukum suami menyetujui perjanjian itu.

Ketika diperhatikan muatan yang terkandung dalam sighat taklik talak tersebut, terdapat unsur positif yang sangat baik tentunya untuk keberlangsungan kehidupan kedua pasangan calon pengantin kedepannya. Tertutama, yang berkaitan perlindungan terhadap istri dari kesewenang-wenangan suaminya (Rofiq, 2019: 130).

#### Pasal 47

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam
- c) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### Pasal 48

- a) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49

- a) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- b) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### Pasal 50

- a) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- c) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- d) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- e) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua mempelai, maka akibat hukumnya masing-masing wajib memenuhi perjanjian tersebut. Sepanjang dalam

perjanjian perkawinan itu tidak terdapat pihak-pihak yang memaksa. Hal ini sejalan dengan Hadits Rosulullah SAW yang artinya: “Barangsiapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (Kepada Allah SWT dan RosulNya) dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib memenuhinya (HR. Bukhori)”. Kata Umar ibn Al Khaththab, yang artinya: “Sesungguhnya keputusan hak terletak pada syarat-syarat yang ditetapkan, dan pada kamu apa yang kamu syaratkan (HR Bukhori),” dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW, menegaskan, yang artinya: “Syarat-syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri (HR. Bukhori).”

Keharusan memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama juga ditegaskan dalam firman Allah SWT, Alquran surat Al Maaidah, ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388], dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Al maaidah (5), ayat 1).” (Tafsirannya [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Selanjutnya, dalam Alquran surat Al Israa’, ayat 34, yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban (Al Israa’ (17) ayat :34”).

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Alquran, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Alquran, meskipun status syarat dibuat, hukumnya batal, demikian pula, perjanjian tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rosulullah SAW, sebagai berikut, yang artinya: “Orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan uang haram dan mengharamkan yang halal. (HR. Bukhori)”.

Memperhatikan ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa perjanjian perkawinan yang disepakati bersama antara suami istri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Alquran dan Alhadits wajib ditepati. Lebih jauh tentang perjanjian ini, kholil Rahman menerangkan sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, bahwa macam-macam sifat perjanjian itu adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang mengatakan sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Sayid sabiq misalnya, membolehkan seorang istri menuntut *fasakh* apabila suami melanggar perjanjian tersebut.
- 2) Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti, tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris-mewarisi diantara suami istri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam ini tidak sah, dan tidak mengikat.



- 3) Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara', seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus mau makan daging yang diharamkan dalam agama Islam dan sebagainya, perjanjian semacam itu tidak sah, dan bahkan nikahnya juga tidak sah.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian diluar taklik talak, suami berhak mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama (Rofiq, 2019: 134).

### 3.2 Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

*Sighat Taklik Talak*, merupakan perjanjian yang disepakati pada saat setelah ijab qabul dilaksanakan. Untuk dapat mengetahui efektivitas *sighat taklik talak* dalam perkawinan Islam di Indonesia, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan *sighat taklik talak* dalam perkawinan Islam di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diantaranya:

- 1) Pengadilan Agama (PA) Kota Palembang
- 2) Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Banyuasin
- 3) Pengadilan Agama (PA) Muara Enim
- 4) Kementerian Agama Kota Palembang
- 5) Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa Institusi di atas telah di dapatkan data-data pendukung, yang menurut peneliti dapat menjelaskan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti, menggunakan metode wawancara yang dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, diantaranya:

#### a. Dasar *Sighat Taklik Talak* Dalam Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan Islam ada beberapa alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian hubungan antara suami dan isteri. Sebagaimana diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain;
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sementara perceraian yang terjadi akibat dari pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, diatur dalam Pasal 116 huruf g, yaitu: suami melanggar taklik talak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa dasar diberlakukannya perceraian dengan *taklik talak* (talak tebus) di Pengadilan Agama di Indonesia, adalah merujuk kepada Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

b. Sighat Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Dianggap Sebuah Perjanjian Perkawinan, Seberapa Efektifkah? Perjanjian Itu di Taati.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Muara Enim, dengan Bapak Husaini selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kabupaten Muaran Enim. Selama rentang waktu 4 tahun dimulai dari tahun 2018-2021, tidak ada kasus perceraian dengan jalur Taklik Talak. Menurut Bapak Husaini, kebanyakan kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Muara Enim, rata-rata disebabkan atau diawali dengan percekcoakan, yang merupakan puncak terjadinya pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, biasanya dilatar belakang dengan berbagai faktor bisa saja misalnya karena suaminya tidak melakanakan perjanjian perkawinan (sighat taklik talak).

Demikian juga dengan Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mahmud Dongoran, selaku Ketua Pengadilan Agama Palembang, bahwa sejak tahun 2018 - 2021, perceraian dengan jalan taklik talak, atau gugatan percaraian yang diajukan istri karena suami melanggar *sighat taklik talak* belum pernah terjadi. Sejalan dengan itu, menurut beliau, bahwa Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian, dan kebanyakan kasus-kasus yang diputus sesuai dengan permintaan.

Kenyataan demikian, ditegaskan juga oleh Kementerian Agama Kota Palembang, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Nazwal Ardhani, selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palembang, bahwa *sighat taklik talak* dalam prakteknya masih belum efektif di gunakan oleh pihak istri untuk menggugat cerai suami melalui sarana jalur taklik talak. Hal ini disebabkan diantaranya; *pertama*, karena kurangnya pemahaman kaum perempuan terhadap taklik talak, yang diikrar oleh suaminya pada saat selesai mengucapkan ijab qabul. *kedua*, kurangnya sosialisasi tentang sighat taklik talak kepada masyarakatnya khususnya kaum perempuan yang nanti akan berumah tangga.

c. Peran Pengadilan Agama Terkait Dengan Implementasi Sighat Taklik Talak Tersebut


Sebagaimana diungkap oleh Bapak Husaini, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, bahwa hakim di Pengadilan Agama bersifat Pasif. Asas Hakim Pasif adalah bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

d. Perceraian Taklik Talak Itu Baru Berlaku Kepada Suami Ketika Ada Laporan Dari Pihak Istri Ke Pengadilan Agama

Perceraian dengan jalur taklik talak tersebut tidak akan terjadi, selama tidak ada laporan dari pihak istri terkait dengan telah melanggarnya seorang suami terhadap sighat taklik talak yang telah dijanjikan pada saat perkwaninan dilangsungkan.

e. Kasus-kasus di Pengadilan Agama Yang Berhubungan Dengan *Sighat Talik Talak*

**Diagram**  
**Pengajuan Kasus *Sighat Taklik Talak* Ke Pengadilan Agama**



**Sumber : Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin**

Diagram di atas menerangkan kasus-kasus yang terkait dengan *sighat taklik talak* di Pengadilan Agama, diantaranya Pengadilan Agama (PA) Kota Palembang, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Muara Enim, dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Banyuasin. Tergambar dari diagram di atas yang peneliti ambil datanya hanya tiga tahun dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dan hanya Pengadilan Agama (PA) Banyuasin yang telah banyak menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan taklik talak.

**Tabel 1.**  
**Tanda Terima Uang Iwadh di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin**

No	Nomor Perkara	Tahun
1	38/Pdt.G/2019	2019
2	40/Pdt.G/2019	2019
3	104/Pdt.G/2019	2019
4	122/Pdt.G/2019	2019
5	152/Pdt.G/2019	2019
6	124/Pdt.G/2019	2019
7	128/Pdt.G/2019	2019
8	224/Pdt.G/2019	2019
9	287/Pdt.G/2019	2019
10	596/Pdt.G/2019	2019
11	34/Pdt.G/2020	2020
12	229/Pdt.G/2020	2020
13	389/Pdt.G/2020	2020
14	552/Pdt.G/2020	2020
15	761/Pdt.G/2020	2020
16	177/Pdt.G/2021	2021
17	457/Pdt.G/2021	2021
18	50/Pdt.G/2021	2021
19	91/Pdt.G/2021	2021

**Sumber : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Pengadilan Agama Kabupaten Banyuasin Bapak Zarbani.**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, telah banyak menerima kasus-kasus perceraian dengan jalur taklik talak, dengan putusan akhir pihak istri melakukan pembayaran uang *iwadh* sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

#### **4. Kesimpulan**

Dasar Sighat Takhlik Talak dalam hukum perkawinan adalah berdasarkan ketentuan adanya peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, dan bahkan teks Sighat Taklik Talak ini tertuang atau terdapat dalam buku nikah yang sekaligus juga sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan, dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa Taklik Talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, bahkan jika taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, meskipun taklik talak bukan merupakan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Undang-undang Perkawinan memang tidak secara tegas mengatur tentang sighat taklik talak ini, namun ini dapat juga dikategorikan sebagai sebuah perjanjian dalam perkawinan. Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sampai sekarang ini dari aspek pelaksanaan pengucapan-Sighat Taklik

Talak ini pada saat setelah ijab kabul dilangsungkan dalam acara walimah pernikahan selalu diucapkan oleh suami yang didengar oleh semua majelis (aqdun nikah). Bahkan ditanda tangani oleh kedua pengantin dan para saksi, jadi Sighat Taklik Talak ini punya akibat hukum. Namun, dalam pelaksanaan sebagai jalan atau sebab-sebab terjadinya perceraian, sighat taklik talak ini dapat dikatakan jarang dipergunakan atau bahkan tidak ada sama sekali yang mengajukan permohonan cerai melalui jalur atau sarana pelanggaran sighat taklik talak, dan karena tidak adanya permohonan dari salah satu pihak yang akan bercerai maka hakim tidak bisa menggunakan sighat taklik talak sebagai alasan penyebab terjadinya perceraian sebab hakim bersifat pasif.

### **Daftar Referensi**

- Amiruddin, & Askin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Dahwal, S. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Mandar Maju.
- Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 54–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Pedata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Kencana Prenada Media Group.